



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M**  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam III D Nomor 2,  
Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet,  
Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 26 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 April 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 207/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 53/PUU-XI/2013 pada tanggal 6 Mei 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 April 2013 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD yang juga diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah ditambahkan dan/atau diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK) yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”*;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengujian terhadap frasa "ditahan" dan "tahanan" pada Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945. Oleh karena objek permohonan pengujian Undang-Undang ini adalah Undang-Undang, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;
5. Bahwa perlu ditegaskan, Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap frasa atau kata yang merupakan materi muatan dan/atau bagian dari Undang-Undang. Pasal 51A ayat (5) UU MK menyatakan, *Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:*
  - a. ...
  - b. ...
  - c. *“menyatakan bahwa materi muatan ayat. pasal. dan/atau bagian dari*

*undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;*

6. Kemudian mengingat Pasal 60 UU MK yang berbunyi:
- (1) *“Terhadap materi muatan ayat pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
  - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”;*

Pemohon menyadari bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dengan Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 tertanggal 22 November 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Mengadili:**

Menyatakan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mahkamah memaknai bahwa:
  - 2.1. Pasal 197 ayat (2) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;
  - 2.2. Pasal 197 ayat (2) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;
  - 2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapny menjadi, Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, i,j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Pemohon juga menyadari terhadap Pasal yang telah diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat diuji kembali kecuali dengan batu uji ataupun alasan berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK;

Oleh karena itu, Pemohon merasa perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan perbedaan antara permohonan ini dengan Permohonan Perkara Nomor 69/PUU-X/2012 dan mengapa pokok perkara mesti diperiksa oleh Mahkamah, agar dapat menjadi pertimbangan Mahkamah untuk menyatakan benewang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Permohonan yang diajukan Pemohon berbeda dengan dengan Permohonan Perkara Nomor 69/PUU-X/2012 yang diajukan Parlin Riduansyah dan selayaknya diperiksa dan diputus oleh Mahkamah karena;

- a. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-X/2012 menguji keseluruhan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, sedangkan Pemohon menguji terbatas pada frasa "ditahan" dan "tahanan" pada pasal tersebut;
  - b. Permohonan Pemohon diajukan setelah timbulnya keadaan baru pasca Putusan Perkara Nomor 69/PUU-Xy2012 yakni timbulnya polemik dan perbedaan tafsir yang nyata hingga secara faktual membuat aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dan membuat negara hukum tidak lagi memberikan kepastian hukum;
  - c. Adanya kebutuhan untuk mendapatkan kejelasan atas putusan-putusan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya yang diputus sebelum Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012;
7. Bahwa keadaan baru yang dimaksud oleh Pemohon adalah timbulnya persoalan konstiusionalitas Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012. Putusan MK tersebut, membatalkan huruf "k" pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP, sementara menolak Permohonan Pemohon atas pengujian Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Ternyata pasca Putusan MK tersebut justru timbul tafsir yang berbeda atas Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP atau dapat juga disebut "disalahtafsirkan" oleh beberapa pihak sehingga menimbulkan multitafsir bahkan mempengaruhi tegaknya negara hukum;

Bagi sebagian orang termasuk sebagian aparat penegak hukum. karena Putusan MK membatalkan huruf k pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka untuk Putusan-Putusan Mahkamah Agung sebelum tanggal 22 November 2012 yakni saat dibacakannya Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, oleh sebagian pihak tersebut Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditafsirkan masih tetap

berlaku termasuk untuk Putusan Mahkamah Agung dan Putusan-Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang ketika diputus terdakwa tidak sedang ditahan. sehingga putusan-putusan tersebut dianggap batal demi hukum;

Penafsiran ini diperparah karena adanya kesalahpahaman mengenai makna konstitusional "ditahan" dan "tahanan" pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang disamakan dengan perintah eksekusi atas putusan berkekuatan hukum tetap atau pemidanaan, karena Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dianggap sebagai perintah eksekusi, maka penafsiran keliru ini menganggap Putusan pengadilan baik Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP adalah *non-executable* atau tidak dapat dieksekusi;

Akibatnya, terpidana-terpidana yang telah dipidana sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 berpotensi untuk mempermasalahkan putusan-putusan masing-masing termasuk jika putusannya berupa Putusan Mahkamah Agung apabila tidak memuat Pasal 97 ayat (1) huruf k KUHP;

8. Untuk lebih mempermudah pemahaman mengenai persoalan konstitusionalitas Pasal *a quo*. Pemohon memberikan satu contoh kasus konkrit yang dapat memperlihatkan bahwa Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni tegaknya negara hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil menjadi terlanggar, sebagaimana terurai berikut ini;

Setelah Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 terdapat keadaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum baru terkait gagalnya eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 899 K/PID.SUS/2012 tertanggal 22 November 2012 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Terdakwa Susno Duadji;

Sementara Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 35/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 9 November 2011 memutus terdakwa bersalah dan dipidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsidi 4 bulan kurungan;

Sebelumnya, sdr. Susno Duadji diputus oleh Pengadilan Negeri dalam status tidak ditahan karena masa penahanan dan kewenangan penahanan PN telah habis. Dalam upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi tidak melakukan

penahanan;

Ketika diputus oleh Pengadilan Tinggi, status Susno Duadji tidak ditahan dan saat itu Pengadilan Tinggi tidak merasa perlu untuk melakukan penahanan, sehingga dalam Putusan Pengadilan Tinggi tidak ada perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Kemudian Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa. Putusan Mahkamah Agung menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) tentunya tidak ada lagi istilah penahanan dan tidak ada pula perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Karena adanya salah tafsir terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka Terpidana Susno Duadji menolak dieksekusi dengan alasan Putusan *non executable* dan batal demi hukum karena tidak ada perintah penahanan. Kesalahan tafsir ini bahkan sempat membuat Jaksa tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 270 KUHAP untuk melakukan eksekusi dan parahnya tafsir yang keliru tersebut dijadikan alasan pihak Kepolisian Jawa Barat melindungi terpidana;

Berdasarkan pemberitaan yang dimuat di berbagai media massa, Komjen Purn Susno Duadji beserta kuasa hukumnya menolak dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dengan alasan baik Putusan Mahkamah Agung maupun Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, dua-duanya tidak memuat "perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Kemudian dengan alasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 yang membatalkan Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP tidak berlaku surut, maka Komjen Susno Duadji dan kuasa hukumnya menafsirkan bahwa semestinya jaksa tidak dapat mengeksekusi karena putusan batal demi hukum;

Pada tanggal 24 April 2013 pihak kejaksaan tidak berhasil mengeksekusi putusan pidana tersebut. Bahkan Komjen (purn) Susno Duadji mendapatkan perlindungan hukum" dari Kepolisian Daerah Jawa Barat yang membuat Kejaksaan terhalangi tugasnya untuk melakukan eksekusi. Sementara itu, berbagai pihak-pun juga memiliki pendapat-pendapat yang berbeda mengenai apakah putusan pidana tersebut batal demi hukum atau tidak terkait

perbedaan tafsir atas Pasal 197 ayat (1) KUHAP pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 yang tidak berlaku surut;

Bahwa ketidakmampuan kejaksaan melakukan tugasnya terlebih lagi ketidakmampuan jaksa meyakinkan masyarakat bahwa tindakannya melakukan eksekusi adalah berdasar hukum, menunjukkan terdapat permasalahan baru terhadap norma Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, dan menurut Pemohon permasalahan ketidakpastian ini disebabkan adanya berbagai penafsiran atas frasa "ditahan" dan "tahanan" pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tersebut yang tidak tepat;

9. Dari contoh kasus konkrit di atas terlihat bahwa adanya multitafsir Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 telah nyata-nyata menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan hingga membuat aparat penegak hukum memiliki tafsir yang berbeda-beda, sehingga berpotensi pada kepastian penegakan hukum sebagai syarat tegaknya negara hukum. Oleh sebab itulah berpotensi melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
10. Keadaan baru yang menimbulkan polemik dan mengakibatkan tidak terlaksananya penegakan hukum karena terdapat berbagai tafsir Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, membuat Mahkamah Konstitusi perlu untuk memberikan pertimbangan hukum melalui putusannya. Terlebih lagi, pendapat-pendapat tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yakni Putusan Nomor 69/PUU-X/2012. Persoalan ini bukan sekedar persoalan penerapan hukum semata, tetapi lebih dari itu, persoalan ini adalah persoalan konstitusionalitas norma;
11. Dengan demikian, meskipun Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP pernah diuji, namun terdapat alasan-alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk memeriksa permohonan *a quo* karena terdapat hal-hal yang penting dan berbeda kondisinya;
12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menurut Pemohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi benwenang memenksa dan memutus pokok perkara permohonan ini;

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

13. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi berbunyi:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan*

*konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau*
- c. lembaga negara."*

14. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-I 11/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kengian konstitusional sebagai berikut:
  - 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - 2) hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dimgikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - 3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan beriakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
15. Bahwa Pemohon adalah pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor PTJPANKUM.1063/PH/2002 tentang Pengangkatan Sebagai Pengacara Praktek tertanggal 31 Oktober 2002, Dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, Pemohon melakukan pembelaan terhadap tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana maupun mendampingi klien sebagai saksi pelapor dalam perkara pidana;
16. Dalam hal menjalankan profesi advokat tersebut baik melakukan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa maupun memberi bantuan hukum terhadap pelapor, Pemohon membutuhkan jaminan konstitusi dan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, periindungan, dan kepastian hukum yang adil serta periakuan yang sama dihadapan hukum

(Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta jaminan keberlangsungan dan tegaknya negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

17. Apabila Pemohon menjalankan profesinya dan menghadapi persoalan yang sama sebagaimana kasus faktual di atas, maka Pemohon berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum dalam memberikan bantuan hukum terkait norma dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;
18. Bahwa meskipun Pemohon memiliki pendapat dan pemahaman sendiri mengenai makna frasa "ditahan" dan "tahanan" pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yang menurut Pemohon mestinya dibaca menurut pengertian penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21, Pasal 21 ayat (1) *juncto* Pasal 22 ayat (1) *juncto* Pasal 26 *juncto* Pasal 27 *juncto* Pasal 28, dan Pasal 193 serta Pasal 242 KUHAP, namun kenyataannya terdapat berbagai pendapat lain yang disampaikan oleh berbagai pihak termasuk oleh pihak yang diakui sebagian orang sebagai ahli hukum;
19. Ketidakpastian ini berpotensi melanggar hak-hak Pemohon khususnya hak jaminan atas kepastian hukum yang adil dan tegaknya negara hukum tersebut;
20. Untuk itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional untuk mendapatkan suatu kepastian hukum akan tafsir yang benar berdasarkan konstitusi yang dapat diperoleh melalui Putusan Mahkamah Konstitusi agar kepentingan hukum dan hak-hak Pemohon terjamin;
21. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi;

### **III. Pokok Permohonan**

22. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian terhadap frasa "ditahan" dan "tahanan" pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yang pasal, ayat, hurufnya secara lengkap berbunyi sebagai berikut:  
Surat putusan pemidanaan memuat:
  - a. ...
  - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
23. Bahwa adanya berbagai tafsir atas frasa "ditahan" dan "tahanan" pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam negara hukum sehingga frasa-frasa dalam Pasal tersebut melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

24. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan. perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
25. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "*Negara Indonesia adalah Negara hukum*";
26. Bahwa selanjutnya, terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP telah diajukan permohonan pengujian Undang-Undang oleh Parlin Riduansyah yang didaftarkan dengan register perkara Nomor 69/PUU-X/2012;  
Adapun petitum permohonannya berbunyi sebagai berikut:

#### **Petitum**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
2. Menyatakan bahwa frasa 'surat putusan pidana memuat' antara lain "perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap UUD 1945, sepanjang frasa itu dimaknai sebagai mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam setiap putusan pidana adalah bersifat imperatif dan mandatory pada semua putusan pidana pada semua tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung);
3. Menyatakan frasa "batal demi hukum" dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap UUD 1945 sepanjang frasa itu dimaknai sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dieksekusi oleh jaksa;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

27. Bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah menolak seluruh permohonan Pemohon dengan amar Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 yang telah diuraikan pada bagian awal permohonan ini;
28. Bahwa menurut Pemohon, bunyi amar Putusan Mahkamah sebagaimana di awal menunjukkan bahwa Mahkamah menolak petitum Pemohon perkara Nomor 69/PUU-X/2012. yang pada intinya meminta agar Pasal 197 ayat (1) huruf k dinyatakan konstitusional bersyarat konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutionaf*) terhadap UUD 1945, sepanjang frasa itu dimaknai sebagai mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam setiap putusan pemidanaan adalah bersifat imperatif dan mandatori pada semua putusan pemidanaan pada semua tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung);
29. Bahwa menurut Pemohon, dengan adanya penolakan tersebut, Mahkamah berpendapat tafsir Pemohon perkara Nomor 69/PUU-X/2012 sebagaimana dalam petitum tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum, yang oleh karenanya ditolak;
30. Bahwa menurut Pemohon, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 yang membatalkan huruf k dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak berarti Mahkamah membenarkan dalil-dalil Pemohon perkara Nomor 69/PUU-X/2012 yang memohon agar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditafsirkan bersifat imperatif dan mandatori pada semua putusan pemidanaan pada semua tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung);
31. Bahwa sebagaimana diketahui, Putusan Mahkamah Konstitusi beriakku ke depan dan tidak berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU MK. yang berbunyi, "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pieno terbuka untuk umum*";
32. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pasal 197 ayat (2) KUHAP secara utuh, termasuk dengan adanya huruf k dalam pasal tersebut, untuk surat keputusan pemidanaan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, masih beriakku ketentuan sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012;
33. Bahwa sebagaimana Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 yang menolak Permohonan yang diajukan oleh Pariin Riduansyah yang meminta tafsir agar

Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP bersifat imperatif dan mandatory pada semua putusan pemidanaan pada semua tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung), Pemohon sependapat dengan Putusan MK tersebut bahwa tafsir yang demikian tidak beralasan hukum;

Menurut Pemohon, Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP bersifat imperatif dan mandatory terbatas pada putusan PN dan PT, dan bergantung pada kondisi apakah saat Putusan PN dan PT dibacakan, terdakwa sedang ditahan atau tidak; dan apakah majelis hakim yang memeriksa perkara merasa perlu melakukan penahanan bagi yang tidak ditahan; atau melanjutkan penahanan atau membebaskan bagi terdakwa yang statusnya sedang ditahan, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 193 dan Pasal 242 KUHAP *juncto* Pasal 21 KUHAP;

Menurut Pemohon Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP berlaku untuk Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi namun tidak berlaku untuk Putusan Mahkamah Agung karena setelah putusan Mahkamah Agung sebagai putusan final tidak ada lagi penahanan adanya pemidanaan jika putusannya berisi pemidanaan;

Menurut Pemohon, Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP berbicara tentang penahanan, yang berbeda arti dan tidak berkaitan dengan pemidanaan atau eksekusi terhadap putusan pidana yang telah *inkracht*;

Dengan ditolaknya tafsir tersebut maka Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP semestinya menjadi pasal yang konstitusional karena telah jelas dan memberi kepastian hukum tanpa perlu tafsir tambahan.

34. Namun sayangnya, Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai alasan penolakan petitum permohonan Pemohon Parriin Riduansyah karena lebih banyak memberikan pertimbangan mengenai alasan dimaknainya Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP yang tidak dimohonkan Pemohon. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memelintir Putusan tersebut dengan mengangkat kembali tafsir Pemohon perkara Nomor 69/PUU-X/2012 yang sebenarnya telah ditolak;
35. Di tengah-tengah masyarakat terdapat pendapat yang menyatakan bahwa karena tidak berlaku surut maka putusan-putusan pidana yang diputus sebelum tanggal 22 November 2012 yang tidak memuat perintah penahanan

adalah batal demi hukum, dengan tafsir bahwa batalnya putusan tersebut juga berakut untuk putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi sebagai putusan *in kracht*. Pendapat ini terutama disampaikan oleh Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra yang juga kuasa hukum Pemohon perkara Nomor 69/PUU-X/2012 dan dipergunakan oleh Komjen Purnomo Susno Duadji untuk menolak eksekusi pihak kejaksaan atas putusan *in kracht*;

36. Ironisnya, pihak kejaksaan tidak mampu melakukan eksekusi dengan tegas karena terdapat perlawanan tafsir seperti itu dan akibatnya gagal melakukan eksekusi. Menurut Pemohon keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan negara hukum karena negara kalah dengan tafsir keliru;
37. Meskipun hal ini sekilas dapat saja dipandang sebagai persoalan penerapan hukum, namun gagalnya eksekusi kejaksaan dan kuatnya ambiguitas di kalangan masyarakat mengenai tafsir yang benar atas Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, berakibat pada munculnya ketidakpastian norma dari Pasal *a quo* dan ke depan akan terus menerus menjadi polemik apabila kondisi yang sama muncul kembali tanpa ada penyelesaian secara konstitusional;
38. Oleh karena itu, adanya keadaan berupa kegagalan eksekusi oleh Kejaksaan dan ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk meyakinkan masyarakat mengenai "tafsir yang benar" terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP. serta adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap tafsir aparat penegak hukum, membuat norma Pasal *a quo* berpotensi memiliki ketidakpastian hukum apabila tidak diberikan tafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi;
39. Menurut Pemohon, persoalan multitafsir Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 terhadap Putusan-Putusan MA ataupun PN dan PT tertentu yang diputus sebelum tanggal 22 November 2012, dapat diselesaikan apabila Mahkamah Konstitusi membuat tafsir konstitusi atas frasa "ditahan" dan "tahanan pada pasal *a quo*. Jika frasa "ditahan" dan "tahanan" ditegaskan tafsir konstitusinya dengan menyatakan bahwa frasa tersebut memiliki makna penahanan" sebagaimana yang dimaksud oleh KUHP dan berbeda dengan makna "pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap" atau "pidana" atau "eksekusi pidana" maka pasal *a quo* tidak lagi multitafsir;

40. Untuk mendukung argumentasi Pemohon dan mendapatkan tafsir yang tepat terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dapat dilakukan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis sebagai berikut:

#### **A. Penafsiran Gramatikal**

41. Bahwa menurut Pemohon, ketidakpastian hukum sebagaimana dijelaskan di atas tidak perlu terjadi jika terdapat ketegasan konstitusional bahwa yang frasa "ditahan" dan "tahanan" yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah penahanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 21, Pasal 21 ayat (1) *juncto* Pasal 22 *juncto* Pasal 26, *juncto* Pasal 27 *juncto* Pasal 28, serta Pasal 193, dan Pasal 242 KUHAP. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP harus dibaca satu nafas dengan pengertian penahanan menurut KUHAP pada pasal-pasal tersebut;
42. Untuk menafsir frasa "ditahan" dan "tahanan" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang akar katanya "tahan" harus dicari padanan pengertiannya dalam KUHAP;
43. KUHAP mengenai istilah "penahanan", yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP yang menyatakan, *"Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*;
44. Kemudian, dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP diatur alasan-alasan dikenakannya penahanan yang menyatakan, *"Pehntah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana"*;
- Dari ketentuan tersebut jelas bahwa penahanan dilakukan hanya jika terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas dan tidak berkaitan dengan pemidanaan.
45. KUHAP juga mengatur jenis-jenis atau di mana penahanan dilakukan [Pasal 22 ayat (1) KUHAP]:
- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
  - b. Penahanan Kota

c. Penahanan Rumah

Di mana penahanan dilakukan tersebut jelas berbeda dengan Pemidanaan, yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

46. KUHAP juga mengatur kewenangan Hakim yang mengadili perkara di tiap tingkatan untuk melakukan penahanan (Pasal 26 untuk PN, Pasal 27 untuk PT, dan Pasal 28 untuk MA), Kata kuncinya adalah "guna kepentingan pemeriksaan", artinya dilakukan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung Rujukan syaratnya mengacu pada syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

**Pasal 26 KUHAP:**

- (1) *Hakim pengadilan negeh yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.*
- (2) *Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperiukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeh yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hah.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut. jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;*
- (4) *Setelah waktu sembilan puluh hah walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.*

**Pasal 27 KUHAP:**

- (1) *Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hah.*
- (2) *Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperiukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hah.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.*

(4) *Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.*

**Pasal 28 KUHAP:**

(1) *Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.*

(2) *Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperiukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.*

(3) *Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.*

(4) *Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.*

47. Dari jalinan Pasal 1 angka 21, Pasal 21 ayat (1) *juncto* Pasal 22 ayat (1) *juncto* Pasal 26 *juncto* Pasal 27 *juncto* Pasal 28 KUHAP kita dapat mendapatkan pemahaman apa itu yang dimaksud penahanan yakni "penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. [berupa] penahanan di RUTAN, penahanan kota, penahanan rumah, [untuk masa persidangan menjadi kewenangan hakim yang mengadili perkara] guna kepentingan pemeriksaan [ditiap tingkatan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung selama jangka waktu tertentu yang diatur dalam KUHAP],

48. Setelah itu, untuk memperoleh pemahaman gramatikal secara komprehensif atas frasa "ditahan" dan "tahanan" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terdapat pula makna "ditahan" dan "tahanan" yang sama dengan Pasal tersebut dalam Pasal 193 dan Pasal 242 KUHAP.

49. Pasal 193 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

(2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila

dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

50. Pasal 242 KUHAP berberbunyi, *“Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan”*;
51. Dari substansi pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Pasal 193 dan Pasal 242 KUHAP;
52. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP bila dibaca bersama-sama dengan Pasal 193 dan Pasal 242 KUHAP akan mendapat pengertian sebagai berikut:  
Putusan pidana memuat hal-hal dengan kondisi berikut:
  - Jika sedang tidak ditahan. Hakim tingkat PN dapat memerintahkan terdakwa ditahan sepanjang memenuhi syarat Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu
  - Jika ditahan, hakim PN dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu
  - Di tingkat banding, jika terdakwa ditahan, hakim PT memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
53. Dari jalinan Pasal-Pasal tersebut terlihat bahwa dasar filosofis keberadaan Pasal 193, Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 adalah adanya jaminan status penahanan bagi seorang terdakwa ketika sedang menjalani proses pemeriksaan di tiap tingkatan. Ketiadaan jaminan status penahanan ini dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (2) sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012, sepanjang ketiadaan tersebut bukan akibat kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan;
54. Dari jalinan Pasal-Pasal tersebut di atas, berdasarkan penafsiran gramatikal dapat disimpulkan bahwa frasa "ditahan" dan "tahanan" pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengacu pada pengertian penahanan menurut KUHAP, yakni menempatkan terdakwa pada suatu tempat (rutan, rumah, kota) untuk masa tertentu dan terbatas, guna kepentingan pemeriksaan. Jika pemeriksaan telah selesai karena putusan telah *inkracht*, tidak ada lagi penahanan adanya

pidana (bagi putusan yang memidana). Dengan demikian, penitah ditahan/tetap dalam tahanan tidak berkaitan dengan eksekusi pidana.

## **B. Penafsiran Sistematis**

55. Dalam melakukan penafsiran sistematis kita dapat melihat letak Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam sistematika KUHAP dan membandingkannya dengan pasal-pasal yang memiliki muatan yang sama;
56. Untuk melakukan penafsiran sistematis, Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP harus dikaitkan dengan Pasal 193 KUHAP dalam Bab XVI: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Bagian Keempat: Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, dan Pasal 242 KUHAP dalam Bab XVII; Upaya Hukum Biasa; Bagian Kesatu; Pemeriksaan Tingkat Banding serta memperhatikan letak Pasal-Pasal tersebut dalam sistematika KUHAP dan membandingkannya dengan Bab XVII Bagian Kedua; Pemeriksaan Tingkat Kasasi dimana tidak terdapat pengaturan serupa;
57. Bahwa berdasarkan sistematika KUHAP, maka Pasal 193 KUHAP diperuntukkan bagi Putusan tingkat PN, sementara Pasal 242 KUHAP diperuntukkan bagi Putusan tingkat banding. Adapun pada bagian kasasi tidak terdapat perintah serupa bagi hakim Mahkamah Agung untuk memerintahkan supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
58. Bahwa berdasarkan tata letak Pasal 193, Pasal 197 ayat (1) huruf k, dan Pasal 242 KUHAP, dengan menggunakan penafsiran sistematis, dikaitkan pula dengan penafsiran gramatikal atas makna Penahanan menurut KUHAP yakni guna kepentingan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa "perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan" hanya diperuntukkan bagi Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan tidak berlaku bagi Putusan Mahkamah Agung;  
Bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu atau dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu (vide Pasal 193 KUHAP), lalu diatur lebih lanjut bahwa surat putusan pidana memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan [vide Pasal 197

ayat (1) huruf k KUHAP];

Untuk tingkat banding: Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.

Dalam Bab XVII: Upaya Hukum Biasa, Bagian Kedua; Pemeriksaan Tingkat Kasasi, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai perintah penahanan atau dibebaskan seperti halnya Pasal 193, Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan Pasal 242 KUHAP). Ketiadaan ini menunjukkan bahwa penahanan hanya dilakukan guna kepentingan pemeriksaan, dalam arti proses persidangan masih berproses, sementara jika telah menjadi putusan akhir dalam kasasi, perintah penahanan tidak diperiukan lagi karena sudah menjadi pemidanaan dengan diputusnya pidana dan tidak terdapat upaya hukum (biasa) lagi;

Terlebih lagi dalam Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

59. Lebih jauh, Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak terkait langsung dengan eksekusi pemidanaan. Eksekusi putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap merupakan kewenangan dan perintah berdasarkan Undang-Undang kepada Jaksa sebagaimana dimaksud Pasal 270 KUHAP;

**Pasal 270 KUHAP:**

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya;

Dengan demikian, eksekusi putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tersebut tidak berkait dengan konteks penahanan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, sebab antara penahanan dengan pemidanaan memiliki esensi yang berbeda;

60. Dengan demikian, dari sistematika Pasal 193, Pasal 197 ayat (1) huruf k, dan Pasal 242 KUHAP, serta melihat dan membandingkannya dengan isi BAB XVII Bagian Kedua; Pemeriksaan Tingkat Kasasi dalam KUHAP, maka jelas makna

dari "ditahan" dan "tahanan" pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP adalah "penahanan menurut KUHP"

**C. Frasa "ditahan" dan "tahanan" pada Pasal 197 ayat (1) Huruf k KUHP memiliki makna "Penahanan Menurut KUHP"**

61. Dari uraian di atas maka jelas bahwa "ditahan" dan "tahanan" yang dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP adalah penahanan yang dilakukan selama proses persidangan berlangsung guna kepentingan pemeriksaan sidang, yang penerapannya bergantung pada keadaan (*contingent*) dengan apakah hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang memeriksa merasa perlu menahan terdakwa jika tidak ditahan: atau menetapkan terdakwa dalam tahanan atau dibebaskan jika terdakwa sedang ditahan ketika putusan dijatuhkan. Dengan demikian, karena Putusan Kasasi di Mahkamah Agung merupakan putusan terakhir yang final dan mengikat, maka tidak diperiukan lagi adanya perintah tersebut;

Dalam hal ini juga berlaku keadaan dimana jika saat Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi tingkat banding dibacakan, terdakwa sedang tidak ditahan dan majelis hakim yang memeriksa perkara tidak merasa perlu untuk melakukan penahanan, maka tidak perlu ada perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Terlebih lagi jika ketika putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi tersebut dibacakan terdakwa telah habis masa penahanannya dan tidak dapat diperpanjang lagi oleh PN atau PT yang memutus perkara tersebut;

Dapat dibayangkan jika seorang yang tidak ditahan pada saat putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi dibacakan, sementara majelis hakim memandang tidak perlu dilakukan penahanan ataupun masa penahanan pada tingkatan tersebut telah habis, bagaimanakah bunyi putusan yang memuat supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP? Apakah putusan PN atau PT tersebut harus menyatakan terdakwa dibebaskan padahal putusannya merupakan putusan pemidanaan? Tentu tidak, Jalan keluarnya, Putusan PN atau PT tersebut tidak perlu mencantumkan perintah tersebut dan jika terdakwa kasasi maka kewenangan penahanan tergantung pada mahkamah agung yang memeriksa perkara tersebut;

62. Menurut Pemohon, keberadaan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHAP (sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012) dimaksudkan untuk memberi kejelasan status penahanan bagi terdakwa. Batalnya putusan yang tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan lebih merupakan periindungan bagi terdakwa atas status tahanannya selama proses persidangan beriangsung hingga berkekuatan hukum tetap;
- Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dimaksudkan untuk memperjelas status tahanan terdakwa sejak Putusan Pengadilan Negeri dibacakan hingga 7 hari batas waktu menyatakan banding, apabila banding maka kewenangan penahanan beralih ke PT atau jika tidak banding maka putusan menjadi *in kracht*, ataupun sejak Putusan PT dibacakan hingga 14 (empat belas) hari batas waktu menyatakan kasasi. jika kasasi maka kewenangan penahanan menjadi kewenangan Mahkamah Agung atau jika tidak kasasi akan menjadi *in kracht*;
63. Sementara itu, bagi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). maka frasa yang dipergunakan untuk melakukan eksekusi tidak lagi penahanan melainkan pemidanaan. Manakala Putusan Mahkamah Agung telah menyatakan terdakwa dipidana. atau Putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan terdakwa dipidana, maka tidak perlu ada perintah untuk segera dieksekusi (apalagi perintah penahanan), karena pernyataan putusan pidana tersebut sudah dapat dieksekusi;
64. Selama ini, putusan-putusan Mahkamah Agung tidak mungkin memuat perintah ditahan atau tetap dalam tahanan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, karena jika memuat klausul penahanan justru Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi kabur. Bagaimana mungkin putusan *in kracht* memerintahkan penahanan, padahal penahanan dilakukan semata-mata guna kepentingan pemeriksaan;
65. Dengan adanya tafsir yang berbeda-beda, dengan alasan Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 tidak beriakusmt, maka akan terdapat ribuan terpidana yang diputus sebelum tanggal 22 November 2012 yang menyatakan putusannya batal demi hukum dengan alasan Putusan MA tidak memerintahkan penahanan, atau akan muncul kesulitan dari kejaksaan untuk mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung yang tidak memuat perintah penahanan, yang

belum dieksekusi dengan alasan putusan *non-executable*. Padahal, seluruh Putusan Mahkamah Agung hampir dipastikan tidak ada yang memuat perintah penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

66. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xy2012 justru timbul keadaan baru dimana terdapat perbedaan tafsir di kalangan masyarakat, pencari keadilan, akademisi hingga aparat penegak hukum yang sampai-sampai mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang tidak pasti dapat berpotensi rusaknya negara hukum.

67. Dengan segala hormat, menurut pandangan Pemohon perlu kiranya Mahkamah Konstitusi melengkapi pendapat hukum Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 yang memang terasa ada yang kurang yang pada akhirnya kekurangan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memberi tafsirannya masing-masing;

Meskipun Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 menoiak permohonan Pemohon Pariin Rinduansyah dan mengadili sendiri huruf k pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP, namun pertimbangan hukum putusan tersebut lebih banyak memuat pendapat hukum mengenai mengapa huruf k pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP harus dibatalkan;

Sementara, dengan segala hormat, menurut Pemohon, pertimbangan hukum yang berisi alasan penolakan permohonan Pemohon Pariin Rinduansyah oleh Mahkamah tidak secara lengkap diberikan;

Pemohon berharap melalui Permohonan ini Mahkamah dapat lebih mendalam memberikan pendapat hukum melalui pertimbangan hukum Putusan demi kepastian hukum dan tegaknya negara hukum.

68. Bahwa masih adanya pemahaman yang salah atas frasa "ditahan" dan "tahanan" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ini, yang secara faktual dibuktikan dengan adanya polemik hingga sampai adanya ketidakmampuan aparat penegak hukum menjalankan eksekusi pidana, menunjukkan norma frasa "ditahan" dan "tahanan" dalam pasal *a quo* butuh untuk dipertegas, diberikan tafsir konstitusional. dan dipastikan pengertiannya,

69. Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Pemohon ini dapat menjadi pedoman bagi pemahaman sebagian masyarakat, termasuk pihak-pihak yang menyatakan dirinya sebagai ahli hukum, yang saat ini salah memahami norma frase "ditahan dan "tahanan" pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, dan

menjadi pedoman bagi jaksa untuk melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas Putusan MA atau Putusan PN dan PT yang inkraht yang diputus sebelum tanggal 22 November 2012, namun belum dieksekusi.

Oleh karena itu, cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan frase "ditahan" dan "tahanan" pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan bahwa "ditahan" dan "tahanan" yang dimaksud adalah penahanan menurut KUHAP yakni penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota yang merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan tingkat pertama, banding atau kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21, Pasal 21 *juncto* Pasal 22 *juncto* Pasal 26 *juncto* Pasal 27 *juncto* Pasal 28, Pasal 193 dan Pasal 242 KUHAP"

#### **IV. Kesimpulan**

70. Bahwa agar tidak terbuka penafsiran lain atas Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka menurut Pemohon Mahkamah perlu memberikan tafsir konstitusi terhadap frasa "ditahan dan "tahanan", Dengan adanya penafsiran kedua frasa tersebut maka tidak terbuka lagi ruang bagi berbagai pihak untuk menghindari eksekusi dan tidak terbuka lagi potensi konflik antar aparat penegak hukum yang memiliki penafsirannya masing-masing

#### **V. Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon;
2. Menyatakan frasa "ditahan" dan "tahanan" pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa "ditahan" dan "tahanan" yang dimaksud adalah penahanan menurut KUHAP yakni penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya berupa penahanan rumah

tahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota yang merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan tingkat pertama, banding atau kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21, Pasal 21 *juncto* Pasal 22 *juncto* Pasal 26 *juncto* Pasal 27 *juncto* Pasal 28, Pasal 193 dan Pasal 242 KUHAP;

3. Menyatakan frasa "ditahan" dan "tahanan" pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP memiliki kekuatan mengikat sepanjang ditafsirkan bahwa "ditahan" dan "tahanan" yang dimaksud adalah penahanan menurut KUHAP yakni penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota yang merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan tingkat pertama, banding atau kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21, Pasal 21 *juncto* Pasal 22 *juncto* Pasal 2670, Pasal 27 *juncto* Pasal 28, Pasal 193 dan Pasal 242 KUHAP;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Basari;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor PTJ.PANKUM 1063/PH/2002 tentang Pengangkatan Sebagai Pengacara Praktik, tanggal 31 Oktober 2002;
4. Bukti P-4 : Fotokopi berita gagalnya Eksekusi Susno Duadji oleh Kejaksaan;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas frasa “*ditahan*” dan “*tahanan*” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan, “*Surat putusan pidana memuat: ... k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan*” terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstusionalitas Undang-Undang *in casu* frasa “***ditahan dan tahanan***” yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan;

- a. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor PTJ.PANKUM.1063/PH/2002 tentang Pengangkatan Sebagai Pengacara Praktik tertanggal 31 Oktober 2002;
- b. Pemohon dalam menjalankan profesi sebagai advokat melakukan pembelaan kepada tersangka atau terdakwa maupun memberi bantuan hukum terhadap pelapor tidak memperoleh pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta tidak mendapat jaminan keberlangsungan dan tegaknya negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*, yaitu apabila frasa dalam pasal Undang-Undang *a quo* mempunyai

tafsir yang tidak jelas dan tidak tegas maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat melakukan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa dan memberikan bantuan hukum terhadap pelapor untuk mendapatkan keadilan. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian konstiusionalitas frasa “**ditahan**” dan “**tahanan**” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang menyatakan, “*Surat putusan pemidanaan memuat: ... k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan*”, yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menurut Pemohon bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP pernah dimohonkan pengujian oleh Pemohon lain (Parlin Riduansyah) dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012, namun menurut Pemohon bahwa permohonan Pemohon *a quo* berbeda dengan permohonan dalam Perkara Nomor 69/PUU-X/2012 sebab permohonan Pemohon *a quo* hanya menguji konstiusionalitas frasa “ditahan” dan “tahanan” yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Permohonan Pemohon terdahulu adalah pengujian konstiusionalitas keseluruhan norma yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Selain itu, menurut Pemohon bahwa Mahkamah dalam Putusan 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai alasan penolakan terhadap permohonan Pemohon tersebut. Mahkamah dalam Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 lebih banyak memberikan pertimbangan mengenai alasan dimaknainya Pasal 197 ayat (2) huruf k

KUHAP yang pasal tersebut sebenarnya tidak dimohonkan oleh Pemohon Nomor 69/PUU-X/2012. Putusan Mahkamah Konstitusi telah memunculkan berbagai tafsir dari ahli hukum antara lain disampaikan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan putusan Mahkamah tidak berlaku surut sehingga putusan pidana yang diputus sebelum tanggal 22 November 2012 yang tidak mencantumkan perintah penahanan adalah batal demi hukum. Dengan adanya tafsir tersebut menyebabkan kejaksaan tidak mampu melakukan eksekusi terhadap terpidana Komjen Susno Duadji yang telah diputus oleh Mahkamah Agung sebelum tanggal 22 November 2012. Gagalnya eksekusi oleh kejaksaan dan kuatnya ambiguitas berbagai kalangan di masyarakat mengenai adanya tafsir Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menimbulkan ketidakpastian norma dari pasal *a quo* dan akan terus menjadi polemik di masyarakat apabila tidak ada penyelesaian secara konstitusional;

Menurut Pemohon ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak terkait langsung dengan eksekusi pemidanaan karena eksekusi putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap merupakan kewenangan dan perintah berdasarkan Undang-Undang kepada Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 KUHAP;

Frasa "*ditahan*" dan "*tahanan*" yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah penahanan yang dilakukan selama proses persidangan berlangsung guna kepentingan pemeriksaan sidang yang penerapannya bergantung pada keadaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa "*ditahan*" dan "*tahanan*" yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa "*ditahan*" dan "*tahanan*" yang dimaksud adalah penahanan menurut KUHAP, yakni penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota yang merupakan kewenangan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, hakim mahkamah agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan tingkat pertama, banding atau kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21, Pasal 21 *junctis* Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 193, dan Pasal 242 KUHAP;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan perkataan lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah memutuskan permohonan *a quo* tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, panel hakim pada sidang tanggal 15 Mei 2013 telah memberikan nasihat kepada Pemohon, antara lain, supaya Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan jelas persoalan konstitusionalitas yang menjadi pokok permohonan Pemohon terkait dengan pasal tersebut, bukan mengenai perdebatan yang timbul dalam masyarakat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012, namun ternyata Pemohon dalam perbaikan permohonannya masih juga belum menguraikan persoalan konstitusionalitas yang dimaksud [vide perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 26 April 2013 pada angka 8 halaman 6, angka 34 sampai dengan angka 38 halaman 11 dan halaman 12, angka 64 dan 65 halaman 18, angka 67 halaman 19];

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, hal pokok yang dipersalahkan Pemohon adalah frasa “*ditahan*” dan “*tahanan*” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang menurut Pemohon

frasa tersebut mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana terurai dalam berbagai pendapat dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Mahkamah Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) huruf “k” KUHAP telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012. Dalam putusan *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf “k” adalah bertentangan dengan UUD 1945, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan pengadilan pidana yang tidak memuat “*perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan*” tidak dengan sendirinya batal demi hukum. Persoalan konstitusional lebih lanjut yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah apakah hal itu bermakna bahwa sebelum jatuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012, putusan pidana yang tidak memuat “*perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan*” menjadi batal demi hukum? Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang berkembang. Pendapat pertama menyatakan bahwa putusan tersebut batal demi hukum karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut tetapi berlaku ke depan (prospektif). Pendapat kedua menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dengan sendirinya batal demi hukum karena frasa “ditahan” dan “tetap dalam tahanan” yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah ditahan dan tetap dalam tahanan selama perkara pidana tersebut berproses atau berlangsung di Pengadilan Negeri, Pengadilan banding, atau kasasi, dan tidak dimaksudkan untuk putusan yang telah memperoleh kekekuatan hukum tetap. Persoalan inilah yang dimohonkan oleh Pemohon pendapat manakah dari kedua pendapat tersebut yang secara konstitusional dibenarkan;

Bahwa mengenai hal ini, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012, antara lain, pada paragraf [3.10.4] sebagai berikut:

*“... sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 adalah benar bahwa putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (legally null and void, nietigheid van rechtswege). Namun demikian harus dipahami bahwa suatu putusan pengadilan haruslah*

*dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat secara hukum pula terhadap pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang menyatakan kebatalan putusan tersebut. Terlebih lagi manakala terjadi sengketa terhadap adanya kebatalan mengenai putusan, sesuai dengan arti positif dari mengikatnya suatu putusan hakim (res judicata pro veritate habetur). Terkait dengan uraian tersebut maka hal yang telah pasti adalah putusan tersebut sah dan mengikat. Adanya kebatalan mengenai putusan yang meskipun didasarkan pada sesuatu norma yang menurut Pemohon cukup terang benderang, namun secara hukum harus dianggap tidak demikian, karena untuk kebatalannya masih diperlukan suatu putusan. Sesuatu yang tidak atau belum jelas tidak dapat menggugurkan eksistensi sesuatu yang telah jelas. Dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip negara hukum memberi peluang untuk melakukan upaya hukum berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan [vide Pasal 1 angka 12 UU 8/1981] hingga melakukan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya [vide Pasal 280 ayat (1) UU 8/1981]”;*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas bahwa putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dianggap sah dan berlaku sampai ada putusan pengadilan lain yang berwenang membatalkannya;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, frasa “ditahan” dan “tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak perlu ditafsirkan lagi. Permohonan Pemohon yang meminta penafsiran konstitusional atas frasa “ditahan” dan “tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k sebelum adanya putusan Mahkamah Nomor 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 tidak dengan sendirinya batal demi hukum, telah terjawab dalam putusan Nomor 69/PUU-X/2012 tersebut;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh

Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**